

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang** : a. bahwa penyisihan sebagian dari Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan deviden Perusahaan Daerah dan divestasi saham sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah perlu diatur dan dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai tentang Penyertaan Modal Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,

- Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
6. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Kas Pemerintah Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah;
8. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah;
10. Perusahaan Daerah adalah PT. Bank Sumut dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Kota Tanjungbalai;
11. Penyertaan Modal adalah keikutsertaan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam kepemilikan pada Perusahaan Daerah yang dihunjuk;
12. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah dan diserahkan kembali kepada Daerah sesuai dengan persentase yang ditentukan;
13. Divestasi adalah pembelian saham yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atas saham yang dijual oleh Pemerintah;

14. Saham adalah Surat Kepemilikan atas modal yang diikutsertakan pada Perusahaan Daerah;
15. Deviden adalah Laba Perusahaan Daerah yang dibagikan kepada Pemerintah Kota atas kepemilikan saham;
16. Likuiditas adalah tingkat kemudahan pencairan dana yang dimiliki;
17. Bagi Hasil adalah pendapatan yang dipungut oleh Pemerintah atas objek pungutan dan diserahkan sebahagiannya kepada Pemerintah Kota.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat menyisihkan sebahagian dari Penerimaan Daerahnya sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah yang meliputi :

- a. Penyertaan Modal atas Divestasi Saham sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Penyertaan Modal sebesar 5 % dari hasil bersih seluruh penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi bagian Pendapatan Pemerintah Kota;
- c. Penyertaan Modal dari hasil deviden Perusahaan Daerah;
- d. Penyertaan Modal dari hasil Penerimaan Daerah;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase Penyertaan Modal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan apabila Kas Pemerintah Kota cukup tersedia dan tidak mengganggu likuiditas Kas Pemerintah Kota Tanjungbalai.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan setelah Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan diterima pada Kas Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan setelah Deviden dari Perusahaan Daerah diterima pada Kas Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyisihan untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dianggarkan dalam APBD Kota Tanjungbalai setiap Tahun Anggaran;
- (2) Sumber Alokasi Dana Penyertaan Modal dirinci dalam Penjabaran APBD setiap tahunnya.

Pasal 5

Penyetoran oleh Pemerintah Kota pada Perusahaan Daerah dimaksud dalam Pasal 2, merupakan saham penyertaan modal Pemerintah Kota.

Pasal 6

Atas penyertaan modal Pemerintah Kota tersebut dalam Pasal 5 Perusahaan Daerah bersangkutan berkewajiban menerbitkan saham-saham atas nama Pemerintah Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 9 Juli 2007



Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 9 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2007
NOMOR 6